



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 1237 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT
SEBAGAI PERSYARATAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 huruf (a) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 989/PL.02.2-BA/7306/2024, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang

Penetapan Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 869 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 870 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024 adalah 20% (dua puluh perseratus) dari akumulasi perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 yaitu $45 \times 20/100$, sebanyak **9 (Sembilan) Kursi**.
- KETIGA : Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024 adalah 25% (dua puluh lima perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 yaitu **$457.550 \times 25/100 = 114.388$ (Seratus Empat Belas Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan) Suara Sah**.
- KEEMPAT : Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan perolehan suara paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana pada Diktum KETIGA ketentuan tersebut hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 13 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas.


Eka Hermawati

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 1237 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI
DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT
SEBAGAI PERSYARATAN PASANGAN
CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GOWA TAHUN 2024

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	19.657
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	8	68.339
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	22.170
4	Partai Golongan Karya	4	34.689
5	Partai Nasional Demokrat	6	48.704
6	Partai Buruh	-	932
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	-	2.345
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	25.871
9	Partai Kebangkitan Nusantara	-	388
10	Partai Hati Nurani Rakyat	-	333
11	Partai Garda Republik Indonesia	-	294
12	Partai Amanat Nasional	6	54.850
13	Partai Bulan Bintang	-	787
14	Partai Demokrat	4	42.332
15	Partai Solidaritas Indonesia	-	1.473

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH
16	Partai Perindo	1	17.638
17	Partai Persatuan Pembangunan	12	115.553
24	Partai Ummat	-	1.195
JUMLAH		45	457.550

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 13 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

ttd

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas.



Eka Hermawati